



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 281/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Selep Padi, tempat kediaman di Kabupaten Pati, semula sebagai Tergugat sekarang

PEMBANDING :-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Usaha Selep Padi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah Bu SRTN di Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat nama MUBASSIRIN, SH, dan MUH. MUJIB, SH. yang beralamat di Jl. Panunggulan No. 99 Pati, Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2013, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 12 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1434 H Nomor : 0106/Pdt.G/2013/PA. Pt, yang amarnya berbunyi ; -----

----- **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA. Pt, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 23 September 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA. Pt, tanggal 12 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1434 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Pati dapat dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya hanya bersifat mengulang seperti halnya pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa memori banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, kendati demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tetap berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;-----

Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 3 dari 4 halaman



Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA.Pt, tanggal 12 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1434 H
3. Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Robi'ul Akhir 1435 H, oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, SH, dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 281/Pdt.G/ 2013/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOSI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding ;

Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 4 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUTJIPTO, SH.

SH.

ttd

Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR,

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 281/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 5 dari 4 halaman